

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap orang apabila telah memiliki kemampuan jasmani dan rohani.

Dalam pernikahan tentu saja dipandang kurang sempurna apabila dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah perayaan. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa sebuah perayaan akan menimbulkan konsekuensi tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat sebagai makhluk sosial. Konsekuensi itu sendiri adalah timbulnya suatu fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan tersebut dipandang sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum mendapat legal menurut pandangan masyarakat. Oleh sebab itu akad nikah akan lebih sempurna jika tidak hanya disaksikan oleh dua orang, melainkan juga oleh masyarakat luas.¹

¹Salahudin and Muhammad Hasan, 'Waste at Wedding Party (Social Reality Study Of Walimatul 'Ursy in Gampong Meunasah Baro, Seulimeum District, Aceh Besar Regency', Culture, Ekonomi, And Sosial, vol. 8, no. 2 (Desember 2021): 330-40.

Walimatul 'urs adalah salah satu ajaran agama Islam yang terkait dengan masalah pernikahan, yang selama ini belum dikenal secara umum pengucapannya dikalangan umat Islam.² Walimah dalam pengertian khusus disebut dengan walimatul 'urs, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.³

Adanya acara walimatul 'urs ini baik yang mempunyai hajatan maupun masyarakat para tetangga dapat memberdayakan perekonomian, karena membantu menyediakan jamuan tanpa biaya.⁴ Mengeluarkan harta untuk walimah semampunya dan sesanggupnya. Kalau tidak ada, tidak perlu diada-adakan. Sebab yang penting acara walimahya bisa berjalan, karena memang anjuran dari Rasulullah SAW.⁵

Al-Qura'n tidak menyinggung mengenai pelaksanaan walimatul urs, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan. Dahulu pesta perkawinan cukup mengundang para tetangga dan keluarga. Biasanya keluarga yang nantinya akan menjadi saksi menghadiri acara yang sangat bersejarah bagi kedua mempelai, dengan diiringi bacaan Al-Qura'n, shalawat serta pujian rasa syukur kepada Allah SWT.⁶

²Ahmad Dimiyati, *Walimatul 'Urs Dalam Pernikahan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1990), 32.

³A. Zuhrul Muhdar, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 64.

⁴Muyassarrah, 'Nilai Budaya Walimah (Walimatul 'Ursy)', *Inferensi, Jurnal Penelitian Sosial Agama* 10, no. 2 (Desember 2016): 539–98.

⁵Ali Abu Bakar, Yuhansibar, and Muhammad Nur Affifuden Bin Jufrihisham, 'Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Hazam Al-Andasuli', *El-Ussrah: Hukum Keluarga* 2, no. 21 (Desember 2016): 154–79, doi:<http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7653>.

⁶Zaenal Abidin, 'Pernikahan Dan Tradisi Perayaannya Dalam Perspektif Islam' 6, no. 1 (Oktober 2020): 1–10.

Memenuhi undangan Walimatul ‘Urs hukumnya wajib bagi yang diundang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang. Berdasarkan Hadits:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ

إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمٍ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)⁷

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pengantin atau semisalnya.”⁸

Mengadakan walimah itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, namun mengenai bentuk walimah itu tidak dijelaskan secara terperinci. Hal ini dapat diartikan bahwa mengadakan walimah bentuknya adalah bebas, maka terjadilah bermacam corak tradisi dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs atau perayaan perkawinan, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang penting dalam mengadakan walimah itu disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing dan jangan sampai ada keborosan/kemubadziran.⁹ Seorang yang mendapatkan undangan, wajib untuk menghadiri acara tersebut kecuali apabila terdapat hal-hal yang menggugurkan kewajibannya seperti, diadakan oleh orang

⁷ Hadits Muslim 2/1054 Kitab Nikah Bab Walimah.

⁸ Terjemah dari buku Bulughul Mahram, 568.

⁹ Annas Muhtadin, Rr. Rina Antasari, and Nurmala HAK, ‘Pergeseran/1Makna Esensi Walimah/1Al-Urs’, *Usroh* 6, no. 1 (June 2022): 1–15.

yang fasik dan zholim, apabila di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan dan kemungkarannya dan apabila diadakan untuk keutamaan dan kesombongan.¹⁰

Terdapat banyak faktor yang mengiringi pelaksanaan sebuah walimatul ‘urs salah satunya tradisi masyarakat setempat. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu¹¹.

Bentuk tradisi diantaranya adalah Sumbangan dalam hajatan, yaitu sumbangan berupa uang atau yang lain. Sumbangan merupakan 'Urf yang berkembang dan tumbuh dengan seiringnya tuntutan yang lahir dimasyarakat dan lebih terorganisir.¹² Seperti halnya tradisi Nyumbang yang ada di desa Sungai Lumbah Kabupaten Baito Kuala yang dilakukan sampai saat ini dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Sungai Lumbah.

¹⁰ Haerul Akmal, 'Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Mazhab', *Tarjih* 16, no. 1 (2019): 21–33.

¹¹ Sri Mintosih, *Tradisi Dan Kebiasaan Masyarakat* (Kalimantan: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1996), 81.

¹² Fitri Rafianti, 'The Dialectic Of Islamic Law And Customary Law And On Marriage Concept Of Javanese Muslim In Malaysia', *Justicia Islamia: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 18, no. 2 (Desember 2021): 299–317, doi:10.21154/justicia.v18i2.3126.

Berdasarkan hasil wawancara pada observasi awal, menurut N warga desa sungai lumbah, di desa sungai lumbah ada hal yang menjadi permasalahan untuk menyumbang yaitu karena ada yang menganggap nyumbang merupakan keharusan. Bahwa memenuhi undangan walimah merupakan suatu kewajiban dan dari setiap tamu diharapkan memberikan sejumlah uang kepada tuan rumah. Kemudian besarnya sumbangan itu diingat oleh kedua belah pihak dengan persis dan si pemberi mengharapkan jika ia sendiri memiliki perayaan, maka tuan rumah saat itu juga akan datang dan akan memberi sumbangan yang sama besarnya dan dianggap hutang. Apabila tidak bisa hadir atau tidak sanggup mengembalikan sumbangan dalam jumlah yang sesuai maka akan menjadi bahan pergunjingan oleh yang mengadakan walimah atau tetangga-tetangganya.¹³

Mengingat masyarakat Desa Sungai Lumbah mayoritas beragama Islam, dengan demikian bisa diperoleh keterangan yang jelas, bagaimanakah pelaksanaan walimatul ‘urs pada masyarakat desa sungai lumbah dikaitkan dalam ajaran hukum Islam, dan apakah tradisi ini tidak bertentangan dari tujuan Walimatul ‘Urs.

Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang: **“PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS DENGAN TRADISI NYUMBANG (Studi Kasus Di Desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala)”**.

¹³ Norhasanah, Wawancara, 16 November 2022, Desa Sungai Lumbah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala ?
2. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak hukumnya terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak hukumnya terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala.

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini adalah:
 - a. Hasil dari penelitian ini memang dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hal hal yang terkait dengan Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala.

- b. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti bersangkutan maupun peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan.
2. Kegunaan praktis penelitian ini adalah:
 - a. Memberikan pemahaman terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala.
 - b. Sebagai bahan informasi bagi penelitian yang akan meneliti dalam perspektif yang sama sumber referensi.

E. Definisi Operasional

Untuk mendeskripsikan dan memperjelas maksud utama penulis dalam penelitian ini, dan tidak terjadi kesalah pahaman dan penafsiran yang luas dalam judul serta permasalahan ini, maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Walimatul ‘Urs

Walimatul ‘Urs itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan syara’ (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain. menurut Sayyid Sabiq, “Walimah juga dapat

diartikan dengan kata walm yang berarti perhimpunan, karena pasangan suami istri berhimpun. Walimatul 'urs adalah hidangan khusus dalam acara pernikahan yang dalam kamus bahasa Arab makna walimatul'ursy adalah makanan acara pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan yang lainnya.¹⁴ Yang dimaksud Walimatul 'urs disini adalah yang terjadi di Desa Sungai Lumbah, dan mencari tahu kepastian hukum walimah tersebut.

2. Tradisi

Tradisi merupakan pewarisan norma-norma, kaidah-kaidah, dan kebiasaan-kebiasaan. Tradisi tersebut bukanlah suatu yang tidak dapat diubah, tradisi justru dipadukan dengan aneka ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhannya. Karena manusia yang membuat tradisi maka manusia juga yang dapat menerimanya, menolaknya dan mengubahnya.¹⁵ Tradisi juga dapat dikatakan sebagai suatu kebiasaan yang turun menurun dalam sebuah masyarakat, dengan sifatnya yang luas, tradisi bisa meliputi segala kompleks kehidupan, sehingga tidak mudah disisihkan dengan perincian yang tepat dan diperlakukan serupa atau mirip, karena tradisi bukan obyek yang mati, melainkan alat yang hidup untuk melayani manusia yang hidup pula.¹⁶ Maksud tradisi disini adalah tradisi yang terjadi pada walimatul 'urs.

3. Nyumbang

Maksud Nyumbang disini merupakan sebutan dari masyarakat yaitu wujud solidaritas sosial dimaksudkan untuk membantu meringankan beban

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 215.

¹⁵ Van Peuren, *Strategi Kebudayaan* (Jakarta: Kanisius, 1976), 11.

¹⁶ Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi* (Jakarta: PT Gramedia, 1983), 3.

orang yang menggelar hajatan, namun terdapat pergeseran yang membuat tradisi nyumbang berubah. Di desa Sungai Lumbah, nyumbang bukan lagi semata-mata untuk tolong-menolong melainkan sebagai suatu syarat ketika menghadiri walimah dan membalasnya merupakan kewajiban, dan dianggap hutang. Dalam KBBI, menyumbang, contohnya memberikan sesuatu kepada orang yang sedang mengadakan pesta dan sebagainya sebagai sokongan, contoh: ketika mengawinkan anaknya, banyak orang yang menyumbang dan turut membantu (menyokong) dengan tenaga, pikiran, dan sebagainya. contoh: justru saya ingin menyumbang dengan ide-ide baru untuk kemajuan dan perkembangan usahanya.¹⁷

F. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relevan dengan judul yang menarik dan penulis jadikan sebagai rujukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

Penelitian dari Lisna Sari Munthe tahun 2019, Jurusan Al-Akhwat Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, dengan judul “Tradisi Nyumbang Dalam Walimatul ‘Ursy (Gesekan Sosial Yang Terjadi Pada Masyarakat Di Desa Si Pare-Pare Tengah Kec Marbau Kab. Labuhan Batu Utara)”. Perbedaannya: Penelitian oleh Lisna Sari Munthe besar kecilnya sumbangan ditentukan oleh bentuk undangan apakah mewah atau tidak, sedangkan penelitian ini tidak ditentukan besarnya tetapi harus dikembalikan sesuai yang diberikan tamu walimah. Metode penelitian dari Lisna Sari Munthe menggunakan jenis

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/MeNyumbang>

yuridis-normatif dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan dianalisis secara deskriptif.

Penelitian dari Fawari tahun 2010, Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sumbangan Dalam Hajatan Pada Pelaksanaan Walimah Dalam Perkawinan Di Desa Rima Balai Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin Sumatera Selatan”. Perbedaannya: dalam penelitian Fawari, pelaksanaan sumbangan dalam acara hajatan merupakan tradisi tolong menolong memakai sistem lelang yaitu melalui penawar paling tinggi adalah pemenangnya. Sedangkan penelitian ini tidak menggunakan sistem lelang, besaran uangnya tergantung dari pemberi, dan yang diberi harus mengembalikan besaran uang dari pemberi dengan nominal yang sama. Penelitian Fawari menggunakan penelitian lapangan bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan pendekatan.

Penelitian dari Muhammad Aufillah tahun 2021, Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Buwuh Pada Pelaksanaan Pernikahan Di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara”. Perbedaannya: Penelitian dari Muhammad Aufillah, pengembalian sumbangan ketika terdapat kekurangan dalam pengembalian, atau tidak sepadan dengan pemberian, maka diingatkan dengan cara menegur ke penyumbang. Sedangkan penelitian ini harus dengan kesadaran sendiri-sendiri, jika tidak sepadan pengembaliannya maka akan jadi bahan pergunjingan saja dan tidak mengingatkan

pemberi. Jenis penelitian Muhammad Aufillah adalah pendekatan fenomenologis, bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan bersifat deskriptif.

Penelitian dari Mumuh Muharrom, Firman, Eka, dan Ridwan Qomar sonjaya, dalam Jurnal Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Vol.1 No.1 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pemberian Uang Kondangan Kepada Pengantin Baru (Studi Di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan)". Perbedaannya: Penelitian dari Mumuh Muharrom, Firman, Eka, dan Ridwan Qomar sonjaya, masyarakatnya Menggunakan akad hibah dan qard. Sedangkan penelitian ini tidak. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris,

Penelitian dari Fitria Nur Rahmah tahun 2022, Program Studi Hukum Keluarga Islam (AhwalSyakhsiyyah), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharusan Nyumbang Dalam Hajatan Pernikahan (Studi Di Desa Ambarawa Timur Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu)". Perbedaannya: Penelitian dari Fitria Nur Rahmah tidak membahas ada nya permasalahan masyarakat yang mengharuskan Nyumbang dan meski tidak diundang ke acara walimah tetap akan menyumbang, sedangkan penelitian ini ada permasalahan yang membuat masyarakat ingin menyumbang yaitu mengharuskan adanya pengembalian dan dianggap hutang. penelitian oleh Fitria Nur Rahmah merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, berifat deskriptif normatif dan dianalisis dengan metode deduktif.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang membahas tentang topik penelitian yang terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka berpikir.

BAB III Penyajian Metode Penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis tentang Pelaksanaan Walimatul 'Ursy dengan Tradisi Nyumbang di desa Sungai Lumbah, Kabupaten Barito Kuala.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.